

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu asas yang berlaku dalam hukum pidana adalah asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*), hal ini berarti untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, harus dilakukan bilamana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut.¹ Tindak pidana sendiri berasal dari istilah asing yaitu *strafbaar feit*. Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.² Tindak pidana biasanya dapat disamakan dengan istilah delik yang berasal dari Bahasa latin yaitu *delictum*. Menurut KBBI delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.³

Para ahli hukum di Indonesia pun memiliki definsi-definisi tersendiri dalam mendefinisikan tindak pidana, Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam suatu tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, karena tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.⁴

¹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), Hal. 1

² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, (Jakarta: Grafindo 2002), hlm. 69.

³ KBBI Daring, "kamus", diakses 20 feb 2020, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/delik>

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm.1.

Dalam melakukan penangkapan seseorang yang melakukan tindak pidana oleh pihak yang berwajib dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan yang cukup. Bukti permulaan inilah untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 1 ibutir 14 KUHAP. Setelah dilakukan penangkapan karena adanya bukti permulaan, bukti juga merupakan hal yang penting karena di dalam pengadilan terdapat proses pembuktian untuk membuktikan apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan tindak pidana atau tidak. Indonesia sendiri menganut sistem atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif, dimana dalam pembuktian di persidangan hanya bergantung pada alat bukti yang diatur dalam undang-undang serta diperkuat oleh keyakinan hakim.

Semua orang yang beracara dalam peradilan pidana pasti akan melewati tahap pembuktian, karna tahap ini merupakan titik sentral pencarian fakta dalam persidangan. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat – alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan – tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, system yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian.⁵ Pembuktian sendiri menurut R. Subekti adalah "Meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan".⁶

Dalam beracara di dalam peradilan pidana pembuktian merupakan salah satu proses yang penting dan harus dilakukan untuk mencari kebenaran dalam suatu proses penegakan keadilan. KUHAP telah mengatur apa saja yang dapat menjadi alat bukti, dalam pasal 184 ayat 1 tertulis : alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi
- b. keterangan ahli

⁵ Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidanan Perdata dan Korupsi Di Indonesia (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014), hlm.21.

⁶ R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pranadya Paramita, 1983), hlm. 5.

- c. surat
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa

Dalam memberikan keterangan di depan persidangan, saksi yang akan memberikan keterangannya wajib disumpah yang didasari oleh Pasal 160 ayat 3 KUHAP. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah sebelum memberi keterangan untuk mengukuhkan kebenaran keterangan yang diberikannya, dengan pengucapan sumpah menurut agama yang dianut saksi, diperkirakan akan memperkecil kemungkinan saksi memberi keterangan palsu atau bohong.⁷

Melihat kenyataan yang ada setelah saksi melakukan sumpah dibawah kitab suci sesuai agamanya pun masih ada saja yang memberikan keterangan yang berbeda dengan kenyataan yang ada. Hal ini membuat sebuah fakta baru dalam persidangan yang dapat menguntungkan atau merugikan salah 1 pihak dalam memperjuangkan keadilan. Hal ini biasa disebut dengan keterangan palsu. Keterangan palsu merupakan suatu tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP pasal 242.

Definisi Korupsi sendiri menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah: “Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Kesaksian palsu juga tidak hanya terjadi pada kasus kasus biasa, seperti yang pernah terjadi salah satunya dalam kasus korupsi E-KTP dimana salah satu saksi yang bernama miryam dinyatakan memberikan kesaksian palsu di dalam persidangan.

⁷ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 174.

Kasus korupsi e-ktip merupakan salah satu kasus korupsi megaproyek yang pernah terjadi di Indonesia, kerugian yang dialami oleh negara diperkirakan mencapai Rp 2,314 triliun, dan menyeret beberapa nama-nama besar di Indonesia. Kasus korupsi e-KTP merupakan kasus korupsi terkait perolehan kartu identitas elektronik tahun 2011 dan 2012, yang berlangsung sejak 2010. Awalnya, proyek tersebut berjalan mulus di bawah pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas permintaan Gamawan Fauzi, menteri dalam negeri saat itu. Namun kegagalan yang muncul sejak tender proyek e-KTP membuat berbagai pihak, mulai dari KPPU, Government Watch, kepolisian, Konsorsium Lintas Peruri hingga KPK, mencurigai korupsi. Sejak saat itu, KPK melakukan berbagai penyelidikan untuk mengungkap kronologis dan siapa dalangnya. Pembuat kebijakan yang terlibat dalam proyek e-KTP juga dilibatkan sebagai saksi, mulai dari Gamawan Fauzi, Nazaruddin, Miryam S. Hani, Ketua Harahap, bahkan Diah Anggrain

Dalam kasus ini saksi yang bernama Miryam S yang dihadirkan, memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan pernyataan yang terdapat dalam BAP sehingga menimbulkan kegagalan dan kecurigaan terhadap keterangan yang diberikan sehingga perlu dilihat dan dicari mana yang sebenarnya terjadi

Keterangan palsu dalam peradilan juga dapat dikualifikasikan menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi apabila perbuatannya sesuai dengan apa yang dirumuskan pada pasal 22 UU No.31 Tahun 1999, serta keterangan palsu juga dapat dianggap sebagai tindakan penghinaan terhadap pengadilan atau *contempt of court*. Bentuk dari perbuatan penghinaan terhadap pengadilan yang terjadi dari tindakan keterangan palsu adalah ia dianggap melakukan upaya menghalangi jalannya penyelenggaraan pengadilan atau yang biasa dikenal dengan istilah *obstruction of justice*.

Oleh karena itu dalam penyelesaian perkara keterangan palsu perlu adanya prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya dalam

persidangan. Prosedur inilah yang akan membuktikan apakah benar saksi tersebut memberikan keterangan palsu atau tidak. Serta dalam menangani kesaksian palsu perlu diketahui dahulu apakah tindakan nya berkaitan dengan tindak pidana lain sehingga apabila berkaitan dengan tindak pidana lain maka penanganannya pun berbeda dengan tindak pidana kesaksian palsu biasa. Hal ini lah yang perlu dijelaskan secara lebih lanjut dan rinci bagaimana cara pembuktian kesaksian palsu serta penanganan kesaksian palsu dalam kasus korupsi E-KTP di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara pembuktian kesaksian palsu dalam peradilan pidana?
2. Bagaimana penanganan kesaksian palsu dalam kasus korupsi E-KTP?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan ini yang dititik beratkan adalah bagaimana keterangan palsu dapat di buktikan dalam persidangan serta penegakan hukum bagi seseorang yang memberi keterangan palsu dalam persidangan. Karena hal ini belum disadari oleh Sebagian masyarakat apabila memberikan suatu keterangan palsu didepan persidangan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana yang tertulis dalam KUHP.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian kesaksian palsu dalam peradilan pidana
2. Untuk mengetahui bagaimana penanganan apabila terdapat saksi yang memberikan kesaksian palsu dalam peradilan pidana.

Manfaat

1. Bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa apabila menjadi saksi dalam persidangan seharusnya memberikan yang sebenar-benarnya karna jika memberikan kesaksian palsu maka itu merupakan suatu tindak pidana.

1.5 Literature Review

No	Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	<p>PENERAPAN PASAL 242 KUHPIDANA TERHADAP PEMBERIAN KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH</p> <p>Penulis : Justino Armando Mamuaja Penerbit: Lex Crimen</p>	<p>Dalam jurnal ini yang menjadi pembahasan adalah apa yang menjadi cakupan dari pemberian sumpah palsu dan penerapan pasal 242 yang digunakan untuk menjerat seseorang yang memberikan sumpah palsu</p>
2	<p>KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH PASAL 242 KUHP DALAM PERKARA PIDANA</p> <p>Penulis : Giovani Tampinongkol Penerbit : Lex Crimen</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku keterangan palsu menurut Pasal 242 KUHP dan bagaimana proses penanganan tentang keterangan palsu diatas sumpah menurut Pasal 242 KUHP dalam perkara pidana.</p>
3	<p>SANKSI TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH</p>	<p>Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang</p>

	<p>BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 242 TENTANG SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU</p> <p>Penulis : Aldi Indra Tambuwun</p> <p>Penerbit : Lex Privatum</p>	<p>Hukum Pidana) pada saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dan bagaimana sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di atas sumpah berdasarkan pasal 242 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).</p>
4	<p>PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SAKSI YANG MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI PERSIDANGAN</p> <p>Penulis : Shafira Natasha Febriana Pulukadang</p> <p>Penerbit : Lex Crimen</p>	<p>Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan keterangan saksi sebagai alat bukti perkara pidana, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu di persidangan.</p>

1.6 Jurnal Yang Dituju

- Jurnal Literasi Hukum: Jurnal Ilmiah Universitas Tidar | eISSN: 25980750 | pISSN: 25980769: S4